

SKRIPSI

**PERATURAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA
SANTET PASCA LAHIRNYA KUHP YANG BARU**



Diajukan Oleh:

RACHELITA SILVA ISLAMY

NIM. 2010211320027

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN Mei 2024

PERATURAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA

SANTET PASCA LAHIRNYA KUHP YANG BARU

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

RACHELITA SILVA ISLAMY

NIM.2010211320027

PROGRAM SA R J A N A

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN Mei 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERATURAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA
SANTET PASCA LAHIRNYA KUHP YANG BARU**

Diajukan oleh

RACHELITA SILVA ISLAMY
NIM. 2010211320027

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 197304202003122002

Diketahui
Banjarmasin, 17 Mei 2024
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERATURAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA
SANTET PASCA LAHIRNYA KUHP YANG BARU**

Diajukan oleh

RACHELITA SILVA ISLAMY
NIM. 2010211320027

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 319/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : **13 JUN 2024**

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachelita Silva Islamy
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320027
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 07 Februari 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERATURAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA SANTET PASCA LAHIRNYA KUHP YANG BARU

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 2 Mei 2024
Yang membuat pernyataan,



METERA
TEMPEL
A3DALX031710779

Rachelita Silva Islamy
NIM. 2010211320027

^PENETAPAN PANITIA PENGUJI

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji**

**Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024
Dengan susunan Panitia Penguji**

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr.Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn

Sekretaris/Anggota : Muhammad Azianor Ilmy, S.H.,M.H.

Anggota : Prof. Dr. Hj.Rahmida Erliyani, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :319/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal :13 Juni 2024

MOTO

‘‘Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya’’ Yasin:40

"Ketika anda mengejar impian anda dengan tekad yang kuat, takdir akan bekerja bersama untuk mewujudkannya." Kim Nam Gil

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan di peruntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Yudi Widodo (Almarhum)** dan **Nani Sri Rustini**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang shaleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangisanmu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi Kebajikan hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi Langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dilapangan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya.

Kaka Tersayang

Diucapkan terima kasih kepada tercinta **Nur Indah Wulan Dari** dan **Nur Indah Wulan Sari**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya.

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada Ibu **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan.

RINGKASAN

Rachelita Silva Islamy. Mei 2024. **PERATURAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA SANTET PASCA LAHIRNYA KUHP YANG BARU**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 Halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Fenomena orang yang mengklaim dirinya memiliki kekuatan gaib dan dapat menimbulkan penyakit pada orang lain atau yang dikenal dengan istilah santet, telah menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat. Dengan munculnya pasal 252 KUHP terkait dengan pidana santet yang berbunyi:

1. Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.
2. Jika Setiap Orang yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3.

Pasal ini mengacu pada tindakan kriminal yang melibatkan seseorang yang mengklaim dirinya memiliki kekuatan gaib atau magis, dan menggunakan klaim ini untuk memberikan harapan, menawarkan bantuan, atau memberikan jasa kepada orang lain dengan tujuan untuk menyebabkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik pada individu tertentu. Seseorang yang secara terbuka mengklaim memiliki kekuatan supernatural atau secara aktif mempromosikan dan menawarkan, tercakup dalam lingkup hukum yang dijelaskan dalam Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penetapan Pasal 252 KUHP ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk menanggapi kekhawatiran yang terjadi pada masyarakat terkait klaim gaib. Peraturan ini menegaskan bahwa tindakan semacam itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, tanpa memerlukan bukti terkait dampak yang muncul dari klaim tersebut. Fokus Pasal 252 KUHP adalah mencegah tindakan main hakim sendiri yang bisa saja dilakukan oleh masyarakat terhadap individu yang menyatakan memiliki kekuatan gaib, yang berpotensi menyebabkan penderitaan pada orang lain. Pembuktian dalam tindak pidana santet cukup dengan menunjukkan bahwa individu mengetahui atau mendengar klaim supernatural yang dipromosikan oleh orang lain.

Informasi ini dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk menetapkan adanya permufakatan jahat. Jika terbukti, individu yang terlibat dapat dikenai sanksi pidana. Apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka dapat dianggap sebagai tindak pidana sesuai dengan Pasal 252 KUHP.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk memahami bagaimanaperaturan pembuktian diterapkan dalam tindak pidana santet dan alat bukti seperti apa yang digunakan dalam tindak pidana santet tersebut. Penelitian ini bersifat normatif, dengan menggunakan metode studi kepustakaan di mana peneliti mengumpulkan serta menganalisis bahan primer dan sekunder untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Peraturan pembuktian dalam tindak pidana santet dapat dibuktikan dengan adanya seseorang telah secara terbuka mengklaim memiliki kekuatan gaib atau aktif mempromosikan dan menawarkan layanannya. Dalam konteks tindak pidana santet, kesaksian dari individu yang mendengar klaim gaib. Ketika seseorang melaporkan orang yang mengklaim memiliki kekuatan gaib dan dapat menyakiti orang lain, hal itu dapat dilaporkan kepada pihak berwajib, memberikan kesempatan orang yang mengetahui atau mendengar untuk memberikan kesaksian tentang klaim tersebut. Kesaksian yang dimaksud adalah seseorang yang mengetahui adanya tawaran atau promosi terkait klaim gaib.
2. Alat bukti yang dapat diajukan dalam tindak pidana santet adalah seperti yang tertuang pada pasal 184 KUHP, yaitu adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Bahwa alat bukti yang tercantum dalam KUHP pada pasal 184 ayat 1 dapat digunakan untuk membuktikan tindak pidana santet. Penanganan tindak pidana santet sebagaimana termaksud dalam tindak pidana biasa dalam hukum pidana dan memungkinkan penerapan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku secara umum. Tindak pidana ini dapat diproses dengan cara yang sama seperti penanganan kasus pidana lainnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Dalam hal ini, jika seseorang mengaku-ngaku atau mengklaim memiliki kekuatan gaib dengan tujuan merugikan orang lain, hal tersebut dapat menjadi dasar untuk menuntut mereka atas tindak pidana santet, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 252 KUHP, yang menetapkan hukuman bagi pelaku yang menggunakan tipu daya atau menipu orang lain dengan memanfaatkan kepercayaan pada kekuatan gaib, proses hukum akan menetapkan dakwaan dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana santet dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk aturan mengenai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 184 ayat (1) Aturan ini memberikan panduan yang jelas mengenai jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam kasus tindak pidana santet. karena itu, berbagai bentuk alat bukti yang diatur dalam KUHP, yang tercantum dalam Pasal 184 ayat 1 dapat digunakan untuk membuktikan tindak pidana santet secara general.

Rachelita Silva Islamy.Mei 2024. **PERATURAN PEMBUKTIKAN PADA TINDAK PIDANA SANTET PASCA LAHIRNYA KUHP YANG BARU**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 Halaman Pembimbing Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana peraturan pembuktian tindak pidana santet dan seperti apa alat bukti yang dapat digunakan pada tindak pidana santet pasca lahirnya KUHP yang baru. Penelitian skripsi penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji melalui studi kepustakaan yang melibatkan analisis data sekunder dan primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Peraturan pembuktian dalam tindak pidana santet menitikberatkan pada individu yang secara terang-terangan mengklaim memiliki kekuatan gaib atau dengan aktif mempromosikan dan menawarkan layanan terkait. Hal ini menegaskan fokus utama hukum tertuju pada individu yang secara terbuka menyatakan kemampuan gaibnya atau secara aktif mempromosikan diri 2. Kesaksian dari individu yang mendengar klaim seseorang yang memiliki kekuatan gaib, dapat mendukung proses pembuktian di pengadilan dan dapat memperkuat tuntutan hukum terhadap pelaku. Kesaksian tersebut dapat berperan dalam memperkuat landasan hukum yang digunakan untuk menuntut pelaku tindak pidana santet. 3. Alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana mencakup kesaksian saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan pernyataan terdakwa. 4. Tindak pidana santet dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 252 KUHP yang berlaku. Pasal ini mengatur bahwa individu yang mengklaim memiliki kekuatan gaib, menawarkan bantuan, atau membantu orang lain yang menyebabkan penyakit, kematian, atau penderitaan fisik atau mental, dapat dipenjara hingga satu tahun enam bulan atau didenda hingga 200 juta rupiah. Jika tindakan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan, sebagai kebiasaan, atau mata pencaharian, hukuman dapat ditingkatkan hingga sepertiga dari hukuman yang ditetapkan. Hukuman ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan klaim kekuatan gaib yang merugikan orang lain dan menegaskan perlindungan hukum bagi masyarakat. Regulasi ini juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Dengan demikian, hukum memberikan landasan yang jelas untuk menindak perilaku yang merugikan dan melindungi kepentingan umum serta mencegah tindakan serupa di masa depan.

Kata Kunci: Pidana Santet, Gaib, Klaim, Regulasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-nya, seraya mengucapkan puji dan Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuasaan dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'i dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada program Sarjana Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrasi kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. Selaku Pembimbing yang dengan penuh kesadaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah sangat berjasa dalam memberikan pengetahuan secara luas dan membuka wawasan berpikir mengenai tentang ilmu hukum terbuka dan dapat berpikir secara logis. Terimakasih untuk semua dosen yang telah mencurahkan ilmu nya kepada penulis dan kepada seluruh mahasiswa fakultas hukum;
6. Kepada seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu proses kelancaran dalam penulisan skripsi ini;
7. Kepada orang tua yang sangat luar biasa Yudi Widodo (almarhum) dan Nani Sri Rustini, yang telah merawat serta mendidik sejak kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang dan cinta dan selalu berjuang serta memberikan doa dan dukungan yang terbaik disetiap waktu.
8. Kepada rekan seperjuangan, Noor Rizky Laily serta semua teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang selama ini kebersamaian dalam proses perkuliahan dan telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu penulis meminta maaf jika ada kesalahan kata dalam penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, 20 Februari 2024

Penulis,

Rachelita Silva Islamy

NIM. 20102113220027

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMANSAMPUL DALAM.....	
HALAMANJUDUL DAN PRASYARAT GELAR	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAN KEASLIAN PENELITIAN TULISAN SKRIPSI.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang.....	1
B Rumusan Masalah.....	4
C Keaslian Penelitian	4
D Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
E Metode Penelitian.....	7
F Sistematika Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A Pengertian Santet.....	12
B Fenomena Santet	15
C Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Santet.....	16
D Unsur-Unsur Hukum Pidana.....	19
E Teori Pembuktian.....	23
BAB III PEMBAHASAN	29
A Peraturan Tentang Pembuktian Pada Tindak Pidana Santet Pasca Lahirnya KUHP Yang Baru	29
B Alat Bukti Yang Digunakan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Santet Pasca Lahirnya KUHP Yang Baru.....	39

BAB IV PENUTUP..... 47

A Kesimpulan..... 47

B Saran 48

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

